



REKOMENDASI
NOMOR 500.5.7.15/941/402.107/2023

TENTANG
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi dengan ini memberikan Rekomendasi Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. Nama Lembaga | : KB MEKAR BERSERI |
| b. Alamat Lembaga | : RT.06/01 Ds.Kanung |
| | : Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun |
| c. Nomor Telepon | : 081359206452 |
| d. Nama Pimpinan Lembaga | : ARINI INTAN SUSILOWATI |
| e. Nomor Induk Berusaha | : 0301230022636 |
| f. Nomor Izin | : 03012300226360001 |
| g. Nama Yayasan | : PAUD MEKAR BERSERI |
| h. Alamat Yayasan | : RT.06/01 Ds.Kanung |
| | : Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun |
| i. Nomor Akta yayasan | : 19 |
| j. Tanggal Akta Yayasan | : 05 Pebruari 2016 |
| k. Masa Berlaku | : 2 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 |

Bahwa berdasarkan hasil supervisi dan peninjauan langsung pada lembaga tersebut diatas , telah memenuhi berbagai aspek kelengkapan dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 04 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN -
Pemerintah Kabupaten Madiun



Dra.SITI ZUBAIDAH, M.H
Pembina Utama Muda
196007001600000000